

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia di bumi untuk berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) supaya membentuk keluarga yang diikat melalui suatu lembaga resmi yang sah, yaitu perkawinan. Perkawinan itu sendiri harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin kesucian dan kehormatan manusia. Atas dasar itu bukan berarti terbebaskannya pelaku perzinaan dari dosa dan murka Allah SWT, sebagaimana tidak pula terbebaskannya anak yang dilahirkan dari kemungkinan dampak psikologis yang negatif terhadap perkembangan jiwanya. Karena itu, agama mengingatkan tentang perlunya berhati-hati dalam pergaulan, tidak berlaku bebas dan seenaknya agar semua terhindar dari “kecelakaan” yang mengerikan itu.¹

Perzinaan sangat berkaitan dengan aborsi dan hal ini merupakan cara tidak langsung untuk “mengambil” hak hidup yang lain. Al-Qur’an sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, termasuk hak hidup. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan, maka akan membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tidak diperbolehkan, seperti:

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet 1, Tangerang, Lentera Hati, 2011, h. 956

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة)

Artinya:

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. [5]: 32).²

Pada ayat tersebut, disebutkan jika membunuh seseorang maka sama halnya dengan membunuh semua umat manusia, dan terdapat perintah untuk memelihara kehidupan manusia, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus pembunuhan di Indonesia, dan perlakuan seorang ibu yang tidak memelihara kehidupan janin yang ada dalam kandungannya dengan melakukan aborsi.

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena itu praktik aborsi menjadi fenomena dalam tingkat yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan penyesuaian di beberapa kalangan.³ Aborsi

² Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 32

³ Pendapat dari Bpk Edi Susanto, SE selaku Camat, Tgl 20 Juni 2019, Di kator Kecamatan

dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi, dan ini berarti perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkuualifikasi dalam instrumen Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktik aborsi dan memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.⁴

Menurut pendapat M. Nu'aim Yasin menjelaskan bahwa aborsi yaitu wanita yang melahirkan anak secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.⁵ Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa perbuatan itu termasuk tindakan kriminal, kecuali jika tindakan aborsi semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, maka hal itu dibolehkan, dengan dasar pertimbangan bahwa ibulah yang lebih berhak hidup daripada janinnya.⁶ Alasannya untuk mengatur kelahiran adalah kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu ketika hamil atau melahirkan.⁷

Aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum ataupun ilmu yang lain. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini

⁴ Istibjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012), h. 1

⁵ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta, Pustaka Al-Kkautsar, 2008. h. 229

⁶ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masakini*, Jakarta, Kalam Mulia, 2003, h. 86

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, PT Era Adicitra Intermedia, 2001, h. 281

perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri pelaku maupun pada masyarakat luas.⁸

Pada dewasa ini, kasus aborsi yang melibatkan para wanita yang mengalami kehamilan dengan berbagai alasan tertentu. Banyak penelitian tentang faktor penyebab dilakukannya aborsi dengan berbagai alasan, karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan yang hamil dalam perkawinan yang sah, hamil di luar nikah atau kehamilan yang dialami oleh remaja.⁹ Sebagian besar yang melakukan aborsi adalah para perempuan yang sudah menikah dan mereka yang mengalami kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, masyarakat berasumsi bahwa alasan aborsi dilekatkan pada mereka yang melakukan perbuatan asusila, salah satunya kasus pemerkosaan.

Dalam hal aborsi ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai mandat membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh 4 pemerintah telah mengharamkan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh, kecuali jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Ajaran Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang melakukan aborsi.¹⁰

⁸ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta, Buku Kedokteran, 2007, h. 12

⁹ Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta, Kompas, h. 45

¹⁰ Mahjuddin, *op.cit.*, h. 85

Dalam Islam, aborsi yang berarti penghentian kehamilan ditanggapi berbeda oleh beberapa mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi dibolehkan sebelum kandungannya berada pada usia 120 hari, sementara mazhab Maliki melarang aborsi walaupun usia kadungan dibawah 40 hari. Terdapat beberapa pendapat dari mazhab Syafi'i diantaranya: Pertama Al-Ghazali mengharamkan aborsi sejak pembuahan, kedua Ibnu Hajar membolehkan aborsi sebelum kandungan berusia 40 hari, dan ketiga Al-Ramli memperbolehkan aborsi sebelum kandungan 120 hari. Di Indonesia umumnya para ulama melarang aborsi, Kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara' dan terdapat alasan medis, bahkan untuk korban pemerkosaan pun sebaiknya dipikirkan jalan lain berupa perkawinan dan atau pengadopsian anak.¹¹

Dilansir dari WHO, kasus aborsi tidak aman setiap tahun terjadi sekitar 20 juta. 70 ribu perempuan tiap tahunnya mengalami kematian. Faktanya di negara-negara maju, pelayanan kesehatannya yang lebih baik ataupun telah legal keduanya tidak aman. Aborsi tidak aman karena memiliki 100-500 kali lebih beresiko dibanding aborsi aman. Lain halnya dengan negara berkembang, angka kematian akibat aborsi ini lebih tinggi karena pelayanan kesehatan untuk perempuan hamil hanya 50%. Hampir 75% negara di seluruh dunia telah mengizinkan aborsi. Di Indonesia, walaupun tidak ada angka resmi terkait aborsi, namun hasil pengamatan

¹¹ Luthfi Asyaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikh Kontemporer*, Cet 1, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998, h. 121

diperkirakan 3 banding 10 dari kehamilan berakhir dengan keguguran atau pengguguran.¹²

Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan salah satu Desa yang mengantisipasi tindakan aborsi yang dilakukan oleh warganya. Walaupun penduduk di Desa Banjardowo telah mengantisipasi adanya tindakan aborsi, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Karena menurut observasi yang saya lakukan tindakan kemungkinan dilakukan oleh beberapa orang khususnya remaja. Hal ini diperkuat dengan data yang membuktikan pada tahun 2017 terdapat 7 orang melakukan aborsi, diantaranya: di RT 02 terdapat 2 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial Y,S. Lalu di RT 04 sebanyak 3 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial A,A,T. Dan di RT 05 sebanyak 2 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial A,A. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 8 orang yang melakukan hal tersebut, diantaranya terjadi di RT 01 sebanyak 3 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial M,I,A. Lalu di RT 07 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial U,I. Dan di RT 09 terdapat 1 orang yang telah melakukan aborsi dengan inisial M.

Dalam rangka menekan tindak kejahatan pengguguran kandungan yang sedang terjadi, maka setiap elemen masyarakat seharusnya turut berperan aktif dalam pencegahannya. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan

¹² Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001, h. 79

merupakan tugas dari pihak berwajib saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencengah dan mengurangi kejahatan tersebut terutama tokoh masyarakat.

Diperlukan suatu peran mengenai pendapat dan arahan oleh tokoh-tokoh masyarakat terkait untuk saling bekerja sama dalam penanganan kasus aborsi ini. Sebagai Desa yang sedang berkembang dan menjunjung tinggi nilai agama, maka tindakan aborsi yang terlarang ini sudah seharusnya diantisipasi oleh tokoh masyarakat dalam pengawasan dan tindakan hukuman bagi yang melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini melalui judul penelitian: **Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang Tentang Aborsi.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul ini, yaitu:

- 1) Tingginya angka aborsi yang kini tidak hanya dilakukan warga perkotaan saja melainkan juga telah dilakukan penduduk desa
- 2) Kewajiban umat islam untuk memelihara kehidupan termasuk bayi dalam kandungan
- 3) Adanya perbedaan pendapat tiap mazhab dalam hukum pengertian aborsi

- 4) Dibutuhkan peran tokoh-tokoh masyarakat dalam penanganan aborsi yang terjadi di wilayah perdesaan terutama Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang tentang aborsi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan aborsi pada Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Menganalisis bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang tentang aborsi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan memiliki pengertian hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), pandangan dalam hal ini

memiliki pengertian sama dengan Persepsi Menurut Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya berpendapat bahwa : persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya.¹³

2. Aborsi

Perkataan *abortus* atau yang lebih populer dengan aborsi, dalam bahasa inggris disebut *abortion*. Berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam istilah fiqh aborsi berasal dari kata جهضا – جهض artinya menghilangkan. Maka أجهضت الحامل artinya membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin. *Al-Ijhadh* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja”.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki pengertian sebagai orang yang berpengaruh terhadap masyarakat sekitar karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana

¹³ Slameto. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013, h.102

juga menjadi panutan bagi banyak orang.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam hal ini.

F. Metode Penelitian

Metode ini yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian itu sendiri, antara lain:

1. Lokasi Penelitian Adalah lokasi yang digunakan penelitian oleh penulis. Lokasi itu di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka data itu dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Data yang mempengaruhi sikap masyarakat Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang terhadap aborsi
 - b. Memperoleh data dari pendapat para tokoh masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai aborsi
 - c. Data hukum Islam pendapat dari tokoh masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai terkait hal ini
3. Sumber data
Sumber data adalah sumber dimana data akan digali oleh penulis baik secara primer atau sekunder.

¹⁴ Anne Ahira, *Pengertian Kontribusi*, Bandung, Kencana, 2012, h.1

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumber pertamanya.¹⁵ Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Sumber sekunder

Sumber ini adalah data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan terhadap sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian dari penulis.¹⁶

4. Teknik pengumpulan data

Teknik ini adalah cara yang biasanya dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian terkait analisa.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.12

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.5

¹⁷ *Ibid.*, h.74

pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁸ Wawancara atau interview ini dilakukan dengan tokoh masyarakat diantaranya: Bpk. Sarjono, S.H., Bpk. Edi Susanto, S.E., Bpk. Stevin, S.T., Bpk. Yusuf Zinudin S.E., Bpk. Feri Ariyanto, Bpk. Fajar, Bpk. Suparman, Bpk. Dhani Kurniawan, Bpk. Ahkam Rossi dan Bpk. Stevin S.T. yang ada di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai aborsi di Desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dijadikan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data, biasanya tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁹ Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan dari sumber data rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dapat digaris besarkan sebagai letak geografis Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Serta data tindakan aborsi pada desa ini.

¹⁸ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83

¹⁹ *Ibid.*, h. 33

5. Teknik pengolahan data

Umumnya data diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunan suatu data.
- b. *Organizing*, dapat diartikan sebagai menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Mengatur dan menyusun data sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan perspektif hukum Islam biasanya berbentuk rangkuman.

6. Metode Analisis Data

Beberapa teknik pengolahan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian, yaitu:

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 118

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu menganalisis dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang ditemukan, lalu dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang konkret. Yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap aborsi di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dan dikaitkan pula dengan teori para ahli dan dalil-dalil yang ada di dalam literatur sebagai bahan penunjang dalam menganalisis, sehingga memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Pola Induktif, yaitu membahas permasalahan-permasalahan khusus secara sistematis segala fakta aktual yang ditemukan, dan dari hasil tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan yang konkret yang sifatnya umum dan menyeluruh. Tentu terkait dengan pandangan para tokoh masyarakat mengenai aborsi di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini dapat diperoleh kesimpulan yang konkret dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Diantara satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu

kesimpulan dalam mengobserfasi kebenaran ilmiah. Sistematika yang terdapat pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang aborsi, bab ini merupakan landasan teori sesuai judul skripsi ini, maka pemahaman akan bepusat pada penegertian dan tinjauan umum aborsi, macam-macam aborsi, dampak aborsi, aborsi dalam hukum Islam, hukum melakukan aborsi di Indonesia. Selain itu bab ini juga membuat kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TERHADAP TINDAKAN ABORSI

Dalam bab ketiga ini menerangkan bagaimana keadaan Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang yaitu dengan mendeskripsikan suatu tepatnya di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dan berisi tentang beberapa pandangan tokoh

masyarakat di Desa Banjardowo yang meliputi: camat, kepala Desa/lurah, ketua RT/RW, tokoh Agama tentang pendapat aborsi.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN ABORSI

Bab ini berisi tentang beberapa faktor yang dapat memicu tindakan aborsi di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dan aspek hukum yang berisi mengenai larangan tindakan ini menurut pendapat tokoh masyarakat di Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.